

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, terdapat banyak kemajuan dari berbagai bidang yang dapat memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas. Kemajuan yang sangat menonjol terdapat pada bidang teknologi. Kemajuan teknologi adalah hal yang tidak dapat dihindari karena hal ini beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan juga beriringan dengan adanya inovasi-inovasi baru yang diciptakan oleh manusia.<sup>1</sup> Dengan adanya kemajuan teknologi ini tentu memberikan perubahan juga diberbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya hak cipta.

Dengan adanya perubahan globalisasi di Indonesia, tentu dapat melahirkan generasi yang melek terhadap terhadap teknologi. Dengan kemajuan teknologi tersebut terciptalah suatu informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh berbagai orang. Dengan begitu, hak cipta yang diciptakan oleh para pencipta dapat mudah diakses dan ditunjukkan oleh pencipta kepada banyak orang hanya menggunakan internet dan dibagikan ke dalam media sosial karena adanya kemajuan teknologi tersebut.

Kemajuan teknologi tersebut tentu mengharuskan regulasi mengenai hak cipta dari tahun ke tahun akan diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sang pencipta ataupun pemegang hak terkait dengan tujuan untuk mendapatkan aturan yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak terkait. Pada saat ini, dasar hukum yang menjadi acuan untuk melindungi pencipta atas

---

<sup>1</sup> Hendro Setyo Wahyudi dan Mita Puspita Sukmasari, 2018, “*Teknologi dan Kehidupan Manusia*”, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm 13.

karya ciptanya ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mana sebelumnya dasar hukum dari hak cipta ialah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Karya cipta merupakan suatu bentuk hasil kreasi dari sebuah ide manusia yang kemudian melahirkan suatu hak yang disebut hak cipta. Hak cipta melekat pada diri pencipta secara langsung sehingga melahirkan hak-hak ekonomi (*economic rights*) dan hak-hak moral (*moral rights*) dari hak cipta tersebut.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan salah satu aturan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan terkait suatu ciptaan dan mengatur mengenai hak-hak yang akan didapat pencipta. Peraturan tersebut sekaligus menjadi sebuah dasar dari pengaturan mengenai hak cipta terkait pertunjukan atau konser.<sup>3</sup> Undang-undang ini ditujukan untuk mendorong inovasi, memberikan insentif kepada pencipta, dan memastikan bahwa karya- karya tersebut dapat digunakan dengan cara yang adil dan wajar oleh masyarakat, juga untuk kepentingan ekonomi bagi sang pencipta dan pemegang hak terkait.

Tujuan lain dari adanya hak cipta adalah untuk memberikan perlindungan kepada hasil karya intelektual yang diciptakan dari berbagai bidang ilmu. Dengan adanya Hak Cipta bagi pencipta diharapkan dapat mengurangi resiko penggunaan hasil karya tanpa seizin pencipta oleh pihak lain.<sup>4</sup> Selain itu, pada Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa Indonesia merupakan negara hukum, disebutkan

---

<sup>2</sup> Diana Silfiani, 2021, “*Penggandaan Sementara (Emphmeral Recording) Dalam Konser Daring Yang Disiarkan Secara Live Stream Terkait Penggunaan Hak Cipta Lagu*”, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1, No. 3, 2021, hlm 1216.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Hari Sutra Disemadi dan Hanifah Ghafila Romadona, 2021, “*Kajian Hukum Hak Pencipta Terhadap Desai Grafis Gratis Yang Dipergunakan Kedalam Produk Penjualan di Indonesia*”, Jurnal Meta-Yuridis, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm 55.

pada Pasal 1 ayat (3), yang mana berarti hal-hal yang mendasari suatu larangan dan adanya bentuk perlindungan hendaklah berdasarkan dari suatu pengaturan hukum.

Hak cipta sendiri lahir ketika munculnya kreativitas dari sang pencipta yang terwujud dalam bentuk nyata sehingga pendaftaran hak cipta bukan merupakan suatu keharusan atau sang pencipta tidak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan ciptaannya karena seharusnya hak tersebut sudah muncul ketika ciptaan tersebut sudah terwujud dalam bentuk nyata.<sup>5</sup> Hak Cipta memiliki permasalahan yang cukup luas dan mencakup berbagai ruang lingkup, hal tersebut disebabkan hak cipta tidak hanya bersangkutan dengan hak-hak individu yang berada dalam lingkungan nasional, tetapi juga bersangkutan dengan hak-hak yang berada di ranah internasional, yang mana jika merambah ke ranah internasional akan memberikan dampak negatif, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi negara.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak yang didapat oleh pencipta ialah hak moral dan hak ekonomi. Hak moral pada pencipta tidak dapat dialihkan selama pencipta tersebut masih hidup. Hak moral yang melekat pada pencipta dan sebagai pencipta memiliki kuasa untuk:

- a) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b) menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d) mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Diana Silfiani, 2021, "Penggandaan Sementara (*Emphmeral Recording*) Dalam Konser Daring Yang Disiarkan Secara Live Stream Terkait Penggunaan Hak Cipta Lagu", Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1, No. 3, 2021, hlm 1216.

- e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>7</sup>

Aturan mengenai hak ekonomi dari hak cipta telah jelas dicantumkan pada Pasal 8 “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan” dan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf f, ayat (2), dan ayat (3):

1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Tidak hanya pencipta yang mendapatkan hak eksklusif, tetapi pelaku pertunjukan juga memiliki hak eksklusif, sesuai yang dicantumkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu “Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi: a) hak moral Pelaku Pertunjukan dan b) hak ekonomi Pelaku Pertunjukan. Kemudian, juga dijelaskan pada Pasal 23 ayat (1), yaitu “Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi”.

---

<sup>7</sup> Sudjana, 2019, “Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Penelitian HAM, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm 74.

Perlindungan hak cipta diharapkan dapat menciptakan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya inovatif karena mereka dapat mengendalikan penggunaan dan pemasaran karya mereka serta memperoleh keuntungan dari hasil kreativitas mereka. Hak cipta juga dapat membantu mendorong pertumbuhan industri kreatif, seperti industri musik, film, dan penerbitan, yang berkontribusi terhadap ekonomi suatu negara. Namun, undang-undang hak cipta juga melibatkan pertimbangan mengenai akses masyarakat terhadap karya-karya tersebut. Undang-undang tersebut harus mencari keseimbangan antara hak-hak pencipta dan kepentingan umum untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan kegiatan kreatif lainnya.<sup>8</sup>

Salah satu yang dapat dilekati oleh hak cipta adalah lagu dan musik, seperti dalam hal kegiatan pertunjukan musik atau konser. Sebagai pemilik hak cipta, penyanyi, grup musik, atau pencipta lagu memiliki hak untuk mendapatkan royalti dari penggunaan lagu pada konser musik dan juga berhak mendapatkan royalti atas penyiaran yang disebarluaskan pada *platform* YouTube, TikTok, ataupun media lainnya apabila tidak dan/atau belum mendapatkan izin dari pencipta/ pemegang hak terkait.

Dengan adanya kemajuan teknologi yang telah disebutkan di atas, hal tersebut menimbulkan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hak cipta, seperti adanya unggahan hak cipta di berbagai *platform* media sosial, hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar. Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi akses masyarakat umum untuk dapat mengunggah ataupun mengakses suatu

---

<sup>8</sup> Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, 2019, “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”, Jurnal Pena Justitia, Vol. 18, No. 1, 2019, hlm 2.



unggahannya yang berisi karya cipta seseorang. Hal tersebut dapat berdampak positif dan negatif.

Dampak positif dari kemudahan akses tersebut ialah unggahan hak cipta bisa saja menguntungkan sang pencipta karena adanya amplifikasi terhadap karya ciptanya sehingga dapat dikenal oleh banyak kalangan. Namun, dampak negatif juga bisa muncul disebabkan banyaknya pengguna media sosial di kalangan muda yang belum mengerti sepenuhnya mengenai aturan hukum atau sanksi akibat pelanggaran hukum dalam pengunggahan hak cipta tanpa izin di media sosial.<sup>9</sup>

Salah satu media sosial yang pada saat ini dapat mudah diakses oleh berbagai kalangan adalah media sosial YouTube. Terdapat banyak pengguna aplikasi tersebut yang secara bebas mengunggah video yang memiliki hak cipta di dalamnya yang mana belum mendapatkan izin dari pemilik video, bahkan pengunggah video mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa sepengetahuan pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait.<sup>10</sup> Apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditemukan solusi yang baik, maka akan memberikan dampak negatif kepada industri yang bersangkutan, bahkan termasuk subjek-subjek hak cipta.

Banyaknya fenomena para pengunggah video pada *platform* YouTube menyebabkan banyak terjadinya permasalahan pelanggaran hak ekonomi terkait pengunggahan salah satu hak cipta pada media sosial yang mengakibatkan masalah pelanggaran hak cipta menjadi cukup kompleks di Indonesia. Hal tersebut bisa didasarkan dari kurangnya kesadaran hukum hak cipta dari setiap

---

<sup>9</sup> Evelyn Angelita Pinondang Manurung, 2022, “Karya Digital dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital”, *Verdit: Journal of Law Science*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 30.

<sup>10</sup> Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, 2019, “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”, *Jurnal Pena Justitia*, Vol. 18, No. 1, 2019, hlm 2.

individu, keterbatasan pengawasan dari pihak yang telah mengatur kebijakan terkait hak cipta, kurangnya sistem perlindungan hak cipta yang efektif dan relevan, dan pertumbuhan konten digital yang sangat cepat. Dengan demikian, hal tersebut membuat lemahnya kepercayaan masyarakat akan sistem hukum yang berlaku karena kualitas kerja dari pihak berwenang yang masih tidak efektif. Tidak hanya pihak pengunggah, namun pencipta atau pelaku pertunjukan juga sering kali tidak memiliki pemahaman yang mendalam terkait hak-hak yang mereka miliki terkait pengunggahan hak cipta pada sosial media terkhusus pada pengunggahan pada saat pertunjukan.

Di Indonesia, masih banyak sekali *content creator* yang pada saat ini masih mengunggah hak cipta dalam bentuk sebuah rekaman video pada sebuah pertunjukan di media sosial dan memanfaatkannya untuk meraih keuntungan ekonomi, padahal hal tersebut sudah sering dikeluhkan oleh pihak pemegang hak cipta/ pemegang hak terkait karena hal tersebut merugikan mereka atas hak ekonomi yang seharusnya didapat oleh pemegang hak cipta/ terkait. Adapun ketentuan dari Undang-Undang Hak Cipta terdapat pada Pasal 113 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 mengenai ketentuan sanksi apabila melanggar Pasal 9, yang termasuk di dalamnya “Pertunjukan Ciptaan”, yaitu:

(2) Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

(3) Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain itu, juga dijelaskan pada Pasal 116 ayat (2) UUHC, mengenai sanksi yang akan didapat atas melakukan penyebaran sebuah video pelaku pertunjukan dan dianggap merugikan pelaku pertunjukan sebagai subjek hak cipta, yaitu;

“Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Banyaknya pengunggah video atau biasa disebut dengan *content creator* yang tidak memperhatikan hak cipta dari pencipta sebuah karya musik atau lagu mengakibatkan pencipta atau pemegang hak terkait, secara tidak langsung, dirugikan secara moril maupun materil. Kerugian secara materil yang dirasakan oleh pencipta terhadap fenomena di atas termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta. Permasalahan tersebut terus menjadi pembahasan oleh pihak-pihak yang memiliki hak yang telah tercantum pada Undang-Undang Hak Cipta, namun tidak kunjung menemukan solusi terkait pelanggaran hak cipta di *platform digital* sehingga subjek hak cipta merasa ketidakpastian hukum akan hal tersebut.

Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 54 huruf c juga telah dicantumkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan Produk Hak Terkait pada tempat pertunjukan. Namun, pada pengimplementasian perlindungan hukum terhadap pelaku pertunjukan ataupun pemegang hak cipta/terkait lainnya dianggap kurang efektif, hal ini disebabkan permasalahan yang sama terus terjadi tanpa adanya solusi yang memberikan kepastian hukum terhadap pelaku pertunjukan dalam ruang lingkup digitalisasi, tidak hanya itu, pengaturan yang ada juga dirasa belum dapat menjangkau banyak kalangan, serta dirasanya kekosongan hukum oleh pemegang hak terkait karena



hak yang dimilikinya sering kali tidak terpenuhi secara hukum, seperti mendapatkan hak ekonomi dari unggahan video karya cipta miliknya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau belum memiliki izin atas unggahan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dirasa perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PELAKU PERTUNJUKAN ATAS PENGUNGGAHAN HAK CIPTA VIDEO KONSER PADA MEDIA SOSIAL YOUTUBE BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak pelaku pertunjukan atas pengunggahan hak cipta video konser pada media sosial YouTube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga berwenang terhadap pengunggahan hak cipta video konser pelaku pertunjukan pada media sosial YouTube?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak pelaku pertunjukan atas pengunggahan hak cipta video konser pada media sosial YouTube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga berwenang terhadap pengunggahan hak cipta video konser pelaku pertunjukan pada media sosial YouTube.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya dalam bidang pengetahuan hukum hak cipta mengenai perlindungan hukum hak cipta atas pengunggahan rekaman video konser pelaku pertunjukan pada media sosial, khususnya YouTube.
  - b) Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat dan bisa menambah referensi kepustakaan di bidang Hukum Perdata.
2. Manfaat Praktis
  - a) Penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan penalaran, pemahaman, dan pola pikir dinamis serta mengukur kemampuan penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji sehingga dapat berguna bagi pembaca.
  - b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas dan pemerintah dalam menentukan kebijakan serta melakukan penerapan atas peraturan yang telah dibentuk secara efektif yang berkaitan dengan hukum pengunggahan hak cipta pelaku pertunjukan pada media sosial YouTube.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sederhananya, metode penelitian adalah tata cara bagaimana penelitian itu dilaksanakan.<sup>11</sup> Menurut salah satu ahli, Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan dengan suatu pengetahuan tertentu sehingga hal tersebut nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>12</sup> Demi tercapainya suatu tujuan sebagaimana yang telah dijelaskan, maka diperlukan data yang valid dan relevan dengan menerapkan suatu metode penelitian yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beragam bentuk pendekatan masalah yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu masalah yang hendak diteliti. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, buku perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta norma-norma hukum dalam masyarakat.

Penelitian dengan yuridis normatif ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan

---

<sup>11</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

<sup>12</sup> *Ibid.*

yang telah dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam perlindungan hak cipta terhadap pihak pelaku pertunjukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran analitis terhadap fakta yang didapat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah dirumuskan di atas, yakni untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait proses perlindungan hukum yang diberikan terhadap pelaku pertunjukan atas pengunggahan hak cipta pada media sosial YouTube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

#### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, serta undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini diambil dari:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku Pribadi

Penelitian ini juga menggunakan data pendukung yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan, yaitu dengan pelaku



pertunjukan dan pengawas yang berkaitan dengan pengaturan hukum yang diteliti, yaitu Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sumatera Barat.

b. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian yang berwujud laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Data sekunder berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara yuridis.<sup>14</sup> Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA).
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

<sup>14</sup> Galang Taufani Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 216.

- f) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor: M.03,Pr.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Dalam Surat Nomor 24/m0/pAN/2000 Tentang Istilah “Hak Kekayaan Intelektual”.
- g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer dan menjelaskan serta memberikan gambaran terkait bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- a) Buku-buku mengenai hak cipta
- b) Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian
- c) Jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berisi bahan petunjuk/penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier ini adalah ensiklopedia, kamus, surat kabar, dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>15</sup> Penulis juga menggunakan data tambahan yang diperoleh dari beberapa narasumber yang dilakukan dengan wawancara secara langsung dan tidak langsung sebagai penunjang penelitian. Berikut penjelasan dari beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode berupa pengumpulan data yang diperoleh dari buku, pustaka, atau buku bacaan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dibutuhkan pada penelitian sebagai data pendukung dari studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung oleh peneliti dengan pihak terkait. Informasi didapat langsung dari pihak terkait yang dikemudian informasi tersebut akan diolah menjadi data pendukung yang akan dicantumkan pada pembahasan. Pada penelitian ini wawancara dilakukan bersama Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sumatera Barat.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan hasil pengumpulan data yang diperoleh sehingga siap untuk dianalisis. Data yang telah didapat dan diolah melalui proses *editing*, yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi yang telah dikumpulkan sehingga

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 160.

meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis. Dengan *editing* ini nantinya penulis akan membahas permasalahan yang terjadi dan membandingkan dengan peraturan yang ada apakah telah sesuai atau tidak.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsistensi terhadap gejala-gejala tertentu berdasarkan sifat penelitian. Penelitian penulis menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif.<sup>16</sup> Analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dan bersifat menyelidiki hingga menghasilkan data yang tidak dapat diperoleh lewat prosedur statistik.<sup>17</sup> Pada penelitian ini data analisis yang digunakan ialah peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk penulisan ini menjadi lebih terarah, maka penulisan ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan, yang mana pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang yang akan mengantarkan judul pada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan pengertian perlindungan hukum, pengertian, perkembangan hukum, subjek, ciptaan yang dilindungi, dan hak-hak yang terdapat dalam hak

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107.

<sup>17</sup> *Ibid.*



cipta. Dalam bab ini juga menguraikan terkait pelaku pertunjukan dan pengungkahan hak cipta pada media sosial.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan bagaimana perlindungan hukum serta bentuk pengawasan yang dilaksanakan terhadap hak pelaku pertunjukan atas pengungkahan hak cipta video konser pada media sosial YouTube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

